




Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.
Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.

KEBIJAKAN PUBLIK

Menuju Pemerintahan yang Bersih





Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H. Lahir di Empat Lawang, Sumatera Selatan, 28 Oktober 1965. Riwayat pendidikan tamat SDN No.2 Fendopo-Lintang, Kabupaten Empat Lawang, SMP Muhammadiyah III Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah I Yogyakarta. Menyelesaikan program S-1, S-2 dan S-3 pada Fakultas Hukum, UII Yogyakarta. Pernah bekerja sebagai wartawan, peneliti dan konsultan. Aktif menulis artikel di berbagai media seperti KR, Bernas, Jawa Pos, Kompas, Merdeka, Republika, Sindo dan menulis untuk beberapa Jurnal.

Beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945* (UII Press, 2001), *Memperkokoh Otonomi Daerah* (UII Press, 2004), *Ide-ide Besar Sejarah Amerika* (UII Press, 2005), *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM* (UII Press, 2005), *Hukum Bisnis* (Total Media, 2017), *Hukum Pajak* (Kurnia Kalam Semesta, 2019), *Membangun Hukum Indonesia* (Penyunting bersama Prof. Abdul Ghofur, 2016), *Lembaga-Lembaga Negara* (2019), dan *Filsafat Hukum* (bersama Ilham Yuli Isdiyanto, 2019). Telah menyunting dan mengedit lebih dari 200 judul buku.

Kini dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan Direktur Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta. Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI atasnama Erwin Moeslimin Singajuru (2003-2018).

Pengalaman organisasi sejak mahasiswa aktif di HMI, IMM, PII. Kini tercatat sebagai anggota IDRI (Ikatan Dosen Republik Indonesia), APHTN/HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara) DIY, pernah menjabat Ketua IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) DIY.



Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si., lahir 6 Maret 1960 di Pulau Masalembu Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Istrinya bernama Siti Muthmainnah, S.Ag., S.Sos., M.A. Memiliki tiga anak yaitu Izmah Nailul Himmatul Ulya, Nabilah Oothroh Nada, dan Farhah Adibah Muthiah.

Menyelesaikan Progam Sarjana (S-1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Lulus Program Master (S-2) Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Meraih derajat Doktor (S-3) Administrasi Publik, Konsentrasi Kajian Ekonomi Politik Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, dan alumni Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Mangkoso Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

Menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Aktif sebagai pembicara di berbagai forum lokal, nasional, internasional. Sebagai pembicara di *International conference* di Australia, Mesir, Thailand, Philippina, Kuwait, Oothar, Yodania, dan beberapa negara lainnya di Asia Selatan, Sri Langka, dan India. Serta aktif melakukan berbagai penelitian terkait soal demokrasi, dinamika politik lokal, pengelolaan sumber daya alam, korupsi politik, pilkada dan politik uang.

Saat ini tengah menyelesaikan beberapa buku teks dan umum. Sehari-hari aktif menulis di berbagai media lokal dan nasional.

Penerbit:
Kreasi Total Media
Kauman GM I / 332, RT.45, RW.12, Yogyakarta 55122
Telp./Fax.: 0274-375314;
Email: totalmedia_publish@yahoo.co.id



Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.
Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.

KEBIJAKAN PUBLIK:

Menuju Pemerintahan yang Bersih

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin... Puji syukur kehadiran Allah SWT. buku yang lama kami idamkan akhirnya terbit juga. Buku ini sudah sejak dua tahun lalu direncanakan (dikonsep) sebagai buku teks untuk mahasiswa. Namun, karena berbagai hambatan waktu, kesibukan, biaya belum dapat terwujud.

Masuknya era pandemi Covid-19 ternyata membawa berkah bagi kami. Ada cukup waktu untuk mempersiapkan naskah dan ada momentum yang tepat agar penulisan buku berjalan lancar.

Buku ini dimulai dari rasa keprihatinan yang mendalam melihat kondisi bangsa ini. Kami merasa era reformasi yang identik dengan demokrasi politik ternyata, tak lain hanyalah kebebasan semu. Demokrasi sejatinya telah dibajak. Bermunculan oligarki, baik di pusat maupun di daerah melalui ajang Pilkada. Yang ironis, selain oligarki semakin menjadi-jadi telah melahirkan predator negara. Mereka menghisap hasil kekayaan negara melalui KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) yang makin sulit terungkap secara hukum.

Permasalahan yang lebih memprihatinkan lagi adalah apakah itu pejabat negara (elit politik), penegak hukum (hakim, jaksa, polisi), pengacara hingga orang awam semua berjalinkelindan memperburuk situasi. Bangsa Indonesia

KEBIJAKAN PUBLIK: Menuju Pemerintahan yang Bersih

Penulis:

**Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.
Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.**

Tata Letak & Rancang Sampul:
Bang Joedin

**Cetakan Pertama, Agustus 2020
ISBN 978-602-1271-54-4**

Penerbit:

Kreasi Total Media

Kauman GM 1 / 332 RT 46 RW 12, Yogyakarta 55122
Telp./Faks: 0274-375314

Email: totalmedia_publish@yahoo.co.id

Anggota IKAPI No.065/DIY/09

terus bergulat dengan aneka problem yang makin kompleks dan krusial serta terjebak dalam *labirin kuldesak* yang mematickan (Syafi Maarif, 2008). Kesenjangan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan keagamaan semakin tajam. Keadilan terasa makin jauh. Pernyataan ini menggambarkan betapa dalamnya kerusakan moral bangsa ini.

Kalau digambarkan, situasi sekarang seperti pernah dikatakan Sayidina Ali, "*al haqqu bila nidhamin yaglibuhul batin bin nidham*" (kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik).

Negara ini bukan tanpa panduan. Berbagai kebijakan hukum, misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengarahkan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu harus dijalankan. Juga tentang pentingnya bernegara bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bersamaan dengan itu didirikan pula berbagai lembaga/komisi negara guna memperbaiki keadaan negara agar lebih baik. Semua itu ternyata belum cukup. Demokrasi dan hukum seolah bukan satu paket, bahkan satu sama lain menunjukkan karakternya yang makin jauh dari substansi tujuan bernegara (seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945).

Dari sudut kepemimpinan, kita telah kehilangan "tokoh" yang dapat diteladani. Kita krisis keteladanan. Tidak ada lagi "guru bangsa", "negarawan" yang pandangannya berprinsip berkorban, berjuang "demi negara dan bangsa", demi masa depan anak cucu kita. Ada semacam "legacy" yang dapat diwariskan karena mengandung, kebaikan, kemuliaan, keteladanan. Semua tidak

ada lagi kini. Bahkan kita sering terkecoh, mengira seorang tokoh itu baik, jujur, lugu dan bermoral, anti KKN... tidak tahunya malah dia tertangkap tangan (OTT).

Kehadiran buku (teks) ini sasarannya memang mahasiswa (sebagai generasi) yang masih dapat kita harapkan membenahi dan tidak larut pada kondisi yang ada. Kendati demikian, esensi buku ini adalah; bagaimana agar kehidupan bernegara kita dapat lebih baik. Dapat terbebas dari perilaku buruk KKN. Buku ini sejatinya adalah buku "gawat darurat" agar kita lepas dari belenggu tak mengenakkan selama ini dan bisa bernegara menuju keadaan yang lebih baik... *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur...* negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Negeri yang penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa bersyukur. *Wallahu'allah bissswab*.

Yogyakarta, 22 Juli 2020

Sobirin Malian dan Muhammad Uhaib As'ad

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... v

Daftar Isi..... ix

BAB I PENDAHULUAN 1

- Pengertian Kebijakan 4
- Kebijakan Publik 7
- Analisis kebijakan 11
- Model Kebijakan Publik 19
- Model Kebijakan Thomas R. Dye 38
- Faktor-faktor mempengaruhi kebijakan publik 43
- Faktor pendukung implementasi kebijakan 48
- Jenis Kebijakan Publik 50

BAB II Bentuk Kebijakan Publik 55

- Tipe-tipe Kebijakan 57
- Fase Perumusan Masalah Kebijakan 63
- Perumusan kebijakan 70
- Proses pengesahan kebijakan 75
- Proses Pengambilan Keputusan 76
- Aktor dalam pembuatan kebijakan Publik 79

BAB III Kebijakan Publik dan Good Governance 87

- Good governance dan konsep Pelayanan publik yang ideal..... 97

- Proses kebijakan menurut William Dunn 105
- Implementasi Kebijakan 118
- Sistem kebijakan publik..... 126
- Tingkat dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik 129

BAB IV Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah.....133

- Monitoring dan Evaluasi..... 139
- Monitoring 139
- Tujuan monitoring..... 143
- Data dan informasi untuk monitoring..... 148
- Pendekatan terhadap Monitoring: 149
- Evaluasi 150
- Evaluasi kinerja 151
- Sifat evaluasi 155
- Tujuan Evaluasi 159
- Alasan Evaluasi Kebijakan 160
- Pendekatan evaluasi 161
- Data dan Informasi untuk Evaluasi 166

BAB V Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik169

- A. Pendahuluan 169
- B. Pengertian, kedudukan, dan fungsi dan arti penting AAUPB 174
- C. Pengertian Pelayanan Publik 181
- D. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik 182
- E. Penutup 187

DAFTAR PUSTAKA.....189

BABI

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pada dasawarsa belakangan ini telah banyak para ilmuwan politik yang menaruh perhatian lebih pada studi analisis kebijakan publik, yang melahirkan banyak penelitian-penelitian dan pelbagai literatur yang melakukan pengkajian kritis yang memusatkan perhatian terhadap kebijakan publik. Fenomena lain dapat dilihat dari pesatnya perkembangan lembaga-lembaga atau pusat studi yang dibentuk di universitas-universitas negeri maupun swasta, yang secara konsisten melakukan telaah khusus pada proses kebijakan publik.¹

Dalam proses pengambilan kebijakan, kekuasaan negara akan bersinggungan langsung dengan konsep keaulatan rakyat sebagaimana dalam sistem negara demokrasi yang memberikan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat atau warga negara. Karena dalam fenomena kehidupan

¹ Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Pressindo, hal 1